



PENETAPAN

Nomor 101/Pdt.P/2024/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

PEMOHON II, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini disebut juga para Pemohon Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orang tua calon suami anak para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng pada 17 Mei 2024 dan perbaikan permohonan tertanggal 27 Mei 2024 dengan register perkara Nomor 101/Pdt.P/2024/PA.Wsp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa para Pemohon adalah suami istri sah menurut syariat islam yang telah mempunyai anak perempuan bernama ANAK PARA PEMOHON, berstatus gadis, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, beragama Islam yang lahir pada tanggal 20 Maret 2006 (18 tahun 2 bulan);

Hal. 1 dari 19 hal. Penetapan No 101/Pdt.P/2024/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa anak para Pemohon tersebut sejak kurang lebih 1 tahun telah menjalin hubungan kekasih dengan seorang Laki-Laki, berstatus Jejaka, bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, beragama Islam yang lahir di Medde, pada tanggal 01 Agustus 1992 (31 tahun), yang merupakan anak dari pasangan suami isteri:
 - AYAH CALON SUAMI, meninggal dunia;
 - IBU CALON SUAMI, meninggal dunia;
3. Bahwa anak para Pemohon pernah ikut ke rumah calon suaminya pada Sabtu malam kemudian didapat oleh RT lalu disuruh pulang, tapi anak para Pemohon tidak mau pulang kemudian pak RT menghubungi kepala Desa Patampanua dan para Pemohon untuk menjemput anak para Pemohon dengan terlebih dahulu melakukan kesepakatan untuk menikahkan mereka;
4. Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah saling mengetahui kepribadian masing-masing sehingga terjalin hubungan kasih sayang yang saling mencintai satu sama lain yang sudah sulit untuk dipisahkan;
5. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan dan semenda yang dapat menghalangi perkawinan menurut ketentuan syariat agama Islam maupun peraturan perundang-undangan, oleh sebab itu anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut sangatlah patut untuk diikat dalam pernikahan yang resmi;
6. Bahwa setelah anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon mempunyai tekad yang sama, lalu keduanya mengurus segala kelengkapan persyaratan pernikahan untuk disampaikan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan, namun ditolak sebagaimana penolakan Nomor: B- 615/Kua.21.20.03/PW.01/05/2024 tertanggal 02 Mei 2024, dengan alasan belum mencapai batas minimal dibolehkannya kawin menurut Undang-Undang dan disarankan untuk mengajukan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Watansoppeng;

Hal. 2 dari 19 hal. Penetapan No 101/Pdt.P/2024/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa mengingat anak para Pemohon saat ini sudah berhubungan akrab dan tidak dapat dipisahkan lagi karena keadaan terpaksa dan harus dinikahkan dengan calon suaminya, para Pemohon tanpa menunggu sampai umur diperbolehkannya menikah, para Pemohon langsung mengurus Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Watansoppeng ini agar pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya bisa segera terlaksana;
8. Bahwa calon suami anak para Pemohon saat ini dianggap cukup dewasa ia telah mampu untuk hidup mandiri tanpa bergantung kepada orang tua, memiliki pekerjaan sebagai petani dengan penghasilan perpanen Rp15.000.000, para Pemohon yakin anak para Pemohon dengan calon suaminya kelak sudah mampu mandiri dalam rumah tangga;
9. Bahwa para Pemohon dan keluarga calon suami anak para Pemohon, terlanjur telah bersepakat menerima pelamaran dengan uang belanja sebesar Rp15.000.000,- dan menjadwalkan proses pernikahan pada hari Minggu 9 Juni 2024, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan keluarga para Pemohon dan calon istri anak para Pemohon;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Watansoppeng dengan harapan agar Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Nikah kepada anak perempuan para Pemohon **(ANAK PARA PEMOHON)** untuk menikah dengan seorang Laki-Laki bernama **(CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON)**;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku;

Subsideir

Hal. 3 dari 19 hal. Penetapan No 101/Pdt.P/2024/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Para Pemohon mohon Penetapan yang seadil-adilnya sesuai dengan prinsip ex aequo et bono.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, terlebih dahulu Hakim memeriksa identitas para Pemohon yang ternyata sudah benar;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan, anak dan calon suami anak para Pemohon serta orang tuanya, terlebih dahulu Hakim memberikan nasehat dan penjelasan tentang makna perkawinan dan risiko-risiko perkawinan anak yang belum cukup umur terhadap kelanjutan pendidikan, kesiapan organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial dan psikologi bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga akibat dari belum siapnya mental anak untuk dibebani tanggung jawab dalam rumah tangga. Oleh karena itu Hakim berharap sebaiknya para Pemohon bersabar agar pelaksanaan perkawinan anak para Pemohon dengan calon suaminya menunggu hingga usia anak para Pemohon cukup umur untuk melangsungkan perkawinan yakni telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;

Bahwa atas nasehat dan penjelasan Hakim tersebut, para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak para Pemohon tetap pada pendiriannya akan melangsungkan perkawinan anak para Pemohon dengan calon suaminya;

Atas pertanyaan Hakim, para Pemohon tetap mempertahankan isi surat permohonannya;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon serta calon suaminya, hal mana keduanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON serta calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON mengetahui kalau keduanya akan dinikahkan oleh orang tuanya masing-masing;
- Bahwa anak para Pemohon serta calon suaminya menyetujui rencana kedua orang tuanya tersebut;

Hal. 4 dari 19 hal. Penetapan No 101/Pdt.P/2024/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon sekarang berusia 18 tahun lebih sedangkan calon suaminya telah berusia 31 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon namun sudah tidak bersekolah lagi dan sehari-hari tinggal bersama dan membantu ibunya mengurus rumah tangga;
- Bahwa anak para Pemohon serta calon suaminya ingin segera dinikahkan karenanya keduanya saling suka dan saling mencintai;
- Bahwa anak para Pemohon serta calon suaminya sudah menjalin hubungan asmara selama kurang lebih satu tahun, dalam kurun waktu tersebut anak para Pemohon dan calon suaminya sudah sering pergi berdua bahkan keduanya pernah melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa anak para Pemohon serta calon suaminya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anak para Pemohon sudah memahami resiko dan tanggung jawab kehidupan dalam berumah tangga serta sudah siap menjalaninya;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan yang cukup;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis sedang calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa antara anak para Pemohon serta calon suaminya tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa anak para Pemohon serta calon suaminya tidak terikat pinangan dengan orang lain;
- Bahwa anak para Pemohon telah dilamar oleh calon suaminya dan lamaran tersebut telah diterima;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan para Pemohon serta orang tua calon suami anak para Pemohon, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tujuan para Pemohon ke Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengajukan perkara dispensasi kawin bagi anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON agar para Pemohon dapat menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;

Hal. 5 dari 19 hal. Penetapan No 101/Pdt.P/2024/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pendaftaran perkawinan anak para Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, karena anak para Pemohon belum cukup umur (belum berusia 19 tahun);
- Bahwa anak para Pemohon sekarang berusia 17 tahun lebih sedangkan calon suaminya telah berusia 31 tahun;
- Bahwa para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya dengan calon suaminya karena keduanya sudah saling suka dan saling mencintai;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah berpacaran selama kurang lebih satu tahun;
- Bahwa selama ini anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sering jalan berdua, bahkan anak para Pemohon pernah ke rumah calon suaminya dan tidak mau pulang;
- Bahwa menurut pengakuan anak para Pemohon dan calon suaminya bahwa keduanya pernah melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa para Pemohon sering menasehati anaknya agar menjaga pergaulannya, namun anak para Pemohon tidak mengindahkan nasehat para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon juga sudah menasehati anaknya agar bersabar menunggu dulu hingga usianya cukup untuk menikah, namun anak para Pemohon sudah bertekad untuk tetap menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa para Pemohon khawatir hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya semakin melanggar norma agama dan norma sosial jika keduanya tidak segera dinikahkan;
- Bahwa anak para Pemohon sudah memahami atas keputusannya untuk menjalani kehidupan berumah tangga;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka dan keduanya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan yang dapat menjadi larangan perkawinan dalam Islam;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya tidak terikat pinangan dengan orang lain;

Hal. 6 dari 19 hal. Penetapan No 101/Pdt.P/2024/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan yang memadai;
- Bahwa anak para Pemohon telah melamar calon isterinya dan lamaran tersebut telah diterima dan sudah menentukan tanggal pernikahan;
- Bahwa para Pemohon dan orang tua calon suami telah merestui anak mereka untuk menikah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya para Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, Nomor 7312040608108846 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Soppeng, tertanggal 03 Februari 2016. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai aslinya oleh Hakim diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7488/Diss/d-kett/VI/2011 an Rahmayanti yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Soppeng, tanggal 14 Juni 2011. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai aslinya oleh Hakim diberi tanda (P.2);
3. Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng Nomor: B-615/Kua.21.20.03/PW.01/05/2024 tanggal 02 Mei 2024. Bukti tersebut bermeterai cukup serta telah dicap pos dan diberi kode (P.3);
4. Surat Keterangan Dokter Nomor 125/PKM.SW/V/2024 tanggal 08 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Sewo, Kabupaten Soppeng. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos, oleh Hakim diberi tanda (P-4);
5. Surat rekomendasi Nomor 000.5.3.1/566/DP3APPKB/V/2024 beserta Laporan Hasil Konseling Psikologi Nomor 036/DP3APPKB/V/2024. Keduanya dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng, tanggal 14 Mei 2024. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos, oleh Hakim diberi tanda (P-5);

Hal. 7 dari 19 hal. Penetapan No 101/Pdt.P/2024/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CALON SUAMI, Nomor 7312050108920001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Soppeng, tertanggal 28 Juli 2017. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai aslinya oleh Hakim diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama AYAH CALON SUAMI (ayah kandung calon suami anak para Pemohon) Nomor 187/DPT/V/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Patampanua Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng tanggal 21 Mei 2024. Bukti tersebut bermeterai cukup serta telah dicap pos dan diberi kode (P.7); meninggal 5-7-05
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama IBU CALON SUAMI (ibu kandung calon suami anak para Pemohon) Nomor 186/DPT/V/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Patampanua Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng tanggal 21 Mei 2024. Bukti tersebut bermeterai cukup serta telah dicap pos dan diberi kode (P.8); 15-10-97

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

Saksi pertama: SAKSI PERTAMA, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Kabupaten Soppeng, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah tante Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini karena para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON, namun ada penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata disebabkan anak para Pemohon tersebut belum genap 19 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon saat ini baru berusia 18 tahun lebih;
- Bahwa para Pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;

Hal. 8 dari 19 hal. Penetapan No 101/Pdt.P/2024/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah meninggal dunia;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sudah berpacaran selama kurang lebih satu tahun;
- Bahwa selama berpacaran, hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat, keduanya sering pergi berdua bahkan anak para Pemohon pernah ke rumah calon suaminya hingga tengah malam dan tidak mau pulang hingga akhirnya aparat desa menghubungi para Pemohon untuk menjemput anaknya tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon sudah sulit dinasehati, hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya semakin mengkhawatirkan, dan menurut pengakuan anak para Pemohon bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa karena hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat, maka para Pemohon khawatir jika hal tersebut dibiarkan dan tidak segera dinikahkan, maka anak para Pemohon dan calon suaminya akan semakin terjerumus dalam perbuatan dosa;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa anak para Pemohon sudah tidak mau bersekolah lagi dan sehari-hari melakukan pekerjaan ibu rumah tangga seperti memasak, mencuci pakaian dan lain-lain;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai petani;
- Bahwa tidak ada paksaan bagi anak para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa pihak keluarga sudah sepakat untuk menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya dan tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut.

Hal. 9 dari 19 hal. Penetapan No 101/Pdt.P/2024/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kedua: SAKSI KEDUA, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah kepala desa tempat dimana calon suami anak para Pemohon bertempat tinggal;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini karena para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON, namun ada penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata disebabkan usia anak para Pemohon belum memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa anak para Pemohon saat ini baru berusia 18 tahun lebih;
- Bahwa para Pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa kedua orang tua CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah meninggal dunia;
- Bahwa beberapa waktu yang lalu saksi mendapatkan laporan dari Ketua RT bahwa anak para Pemohon bersama calon suaminya kedapatan berduaan dan keduanya lalu diamankan oleh aparat desa dan saksi memerintahkan aparat untuk menghubungi para Pemohon;
- Bahwa sewaktu para Pemohon datang, anak para Pemohon menolak untuk pulang, dan setelah saksi berjanji akan mengurus pernikahannya barulah anak para Pemohon bersedia pulang bersama para Pemohon;
- Bahwa berdasarkan pengakuan anak para Pemohon dan calon suaminya kepada saksi bahwa keduanya sudah beberapa kali melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga khawatir jika keduanya tidak segera dinkahkan, maka keduanya akan semakin terjerumus dalam perbuatan dosa;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda dan tidak pernah sesusuan yang menghalangi pernikahan keduanya;

Hal. 10 dari 19 hal. Penetapan No 101/Pdt.P/2024/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai petani;
- Bahwa tidak ada paksaan bagi anak para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa pihak keluarga sudah sepakat untuk menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya dan tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (11) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama ANAK PARA PEMOHON, umur 17 tahun lebih dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, umur 31 tahun, karena hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat sehingga sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat para Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan

Hal. 11 dari 19 hal. Penetapan No 101/Pdt.P/2024/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalabata menolak dengan alasan anak para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon, Hakim Tunggal telah memberikan penjelasan tentang kemungkinan resiko pernikahan usia dini antara lain: berhentinya pendidikan bagi anak setelah menikah, tidak berlanjutnya anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, kemungkinan adanya dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga telah mengajukan beberapa pertanyaan kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami anak para Pemohon, dan mereka memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa anak yang dimintakan dispensasi kawin dan calon suaminya mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, kondisi psikologis dan kesehatan anak yang dimintakan dispensasi kawin dan calon suaminya dalam keadaan baik, anak yang dimintakan dispensasi kawin dan calon suaminya telah mempunyai kesiapan untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga, tidak ada sama sekali paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan atau keluarga untuk kawin atau mengawiankan anak, dan para Pemohon maupun kedua orang tua calon suami anak para Pemohon sama-sama berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak dan calon suaminya paska pernikahan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P-1 sampai P-8 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, kecuali P-3, P-4 dan P-5 bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang

Hal. 12 dari 19 hal. Penetapan No 101/Pdt.P/2024/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 terbukti bahwa para Pemohon adalah warga Kabupaten Soppeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 terbukti ANAK PARA PEMOHON adalah anak kandung para Pemohon, dan terbukti pula bahwa pada saat persidangan perkara ini dilangsungkan, anak kandung para Pemohon tersebut baru berusia 18 tahun 2 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Lalabata, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak untuk menikahkan anak para Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan penampilan fisik anak para Pemohon di persidangan, terbukti bahwa anak para Pemohon dalam kondisi sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 terbukti bahwa anak para Pemohon telah menjalani konseling pra nikah dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Pelindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Soppeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 terbukti calon suami anak para Pemohon dari segi usia sudah tergolong dewasa karena sudah berusia 31 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P-7 dan P-8 adalah surat keterangan kematian kedua orang tua calon suami anak para Pemohon. Bukti tersebut bukan kategori akta autentik sehingga hanya dikualifikasi sebagai bukti permulaan, dan masih memerlukan bukti tambahan;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi. Kedua saksi tersebut adalah orang dewasa, dan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para

Hal. 13 dari 19 hal. Penetapan No 101/Pdt.P/2024/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut.

Menimbang, mengenai hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya, kedua saksi menerangkan bahwa keduanya sering melihat anak para Pemohon dan calon suaminya pergi berdua dan berdasarkan pengakuan bahwa keduanya sudah melakukan hubungan layaknya suami istri, bahkan beberapa waktu yang lalu anak para Pemohon dan calon suaminya kedatangan berdua oleh aparat kelurahan di rumah calon suaminya dan anak para Pemohon tidak mau pulang meskipun para Pemohon sudah datang menjemput. Peristiwa tersebut mengakibatkan pihak keluarga memutuskan untuk segera menikahkan mereka.

Menimbang, bahwa selain itu kedua saksi juga menerangkan bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi para Pemohon, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami, orang tua calon suami serta alat bukti yang diajukan para Pemohon, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak perempuan yang bernama ANAK PARA PEMOHON yang saat ini berusia 18 tahun 2 bulan;
- Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON umur 31 tahun, namun mendapat penolakan dari pihak Kantor Urusan Agama setempat karena anak para Pemohon belum berusia 19 tahun;

Hal. 14 dari 19 hal. Penetapan No 101/Pdt.P/2024/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon hendak menikahkannya anaknya karena hubungan anaknya dengan calon suaminya sudah sangat dekat, bahkan keduanya sudah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga pihak keluarga khawatir jika tidak segera dinikahkan keduanya akan semakin terjerumus pada perbuatan terlarang;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suami berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa anak para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
- Bahwa anak para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;
- Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami anak Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
- Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama keluarga dari calon suami anak para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak para Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak para Pemohon dan calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang

Hal. 15 dari 19 hal. Penetapan No 101/Pdt.P/2024/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur perkawinan minimal 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai sudah haid bagi perempuan) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab dan mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai istri dan ibu rumah tangga dalam hal ini terbukti anak para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga, adapun calon suami dari anak para Pemohon dapat dinilai dari kemampuannya secara material karena yang bersangkutan sudah memiliki pekerjaan yakni sebagai petani;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 diatur bahwa orang tua dibolehkan mengajukan dispensasi kawin

Hal. 16 dari 19 hal. Penetapan No 101/Pdt.P/2024/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika ada alasan mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berpacaran bahkan telah beberapa kali melakukan perbuatan yang melanggar norma agama dan norma sosial yakni melakukan hubungan layaknya suami istri, dan jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan keduanya akan semakin terjerumus pada perbuatan dosa, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan. Berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim menilai bahwa "alasan sangat mendesak" sudah terpenuhi dan solusi terbaik adalah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mengemukakan Petunjuk

Hal. 17 dari 19 hal. Penetapan No 101/Pdt.P/2024/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Allah dalam Al-Qur'an dan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat hakim, sebagai berikut:

1. Al-Quran Surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ
وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan nikahkanlah bujang-bujang kamu dan budak laki-laki dan perempuan yang telah patut menikah. Jika mereka itu miskin maka nanti Allah berikan kecukupan kepada mereka dengan kurniaNya. Dan Allah Maha Luas Karunia Nya

2. Qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi:

درءالمفسد سد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadat harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 18 dari 19 hal. Penetapan No 101/Pdt.P/2024/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** untuk menikah dengan laki-laki yang bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqaidah 1445 Hijriah oleh Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Drs. Muh. Arsyad sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon beserta kuasa hukumnya.

Hakim,

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Drs. Muh. Arsyad

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 hal. Penetapan No 101/Pdt.P/2024/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 20 dari 19 hal. Penetapan No 101/Pdt.P/2024/PA.Wsp